

ADB

Asian Development Bank


LAPORAN HASIL TINJAUAN DAN PENILAIAN

FASILITATOR PROYEK KHUSUS

Mengenai

**PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN SUMBER AIR CITARUM TERPADU
INDONESIA**

PINJAMAN 2500/2501(SF)–INO (13 Nov 2008)



MARET 2011

DAFTAR SINGKATAN

ADB	– Asian Development Bank
APs	– Affected Persons (<i>warga yang terkena dampak</i>)
ARUM	– People’s Alliance for Citarum (<i>Aliansi Rakyat Untuk Citarum</i>)
BAPPENAS	– National Development Planning Agency (<i>Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional</i>)
BBWSC	– Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
DED	– Detailed Engineering Design (<i>Rincian Design Teknis</i>)
DGWR	– Directorate General of Water Resources (<i>Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</i>)
EA	– Executing Agency (<i>Lembaga Pelaksana</i>)
ICWRMIP	– Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (<i>Program Investasi Pengelolaan Sumber Air Citarum Terpadu</i>)
IRM	– Indonesia Resident Mission
MFF	– Multitranchise Financing Facility (<i>Fasilitas Pembiayaan Multi tahap</i>)
OSPF	– Office of the Special Project Facilitator (<i>Kantor Fasilitator Proyek Khusus</i>)
PCMU	– Project Coordination and Management Unit (<i>satuan pengelolaan dan koordinasi proyek</i>)
RAR	– Review and Assessment Report (<i>Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian</i>)
RCMU	– Road Map Coordination and Management Unit (<i>Satuan Koordinasi dan Pengelolaan rancangan terperinci</i>)
ROW	– Right-of-Way (<i>hak guna jalan</i>)
SEER	– Southeast Asia Department, Environment, Natural Resources and Agriculture Division (<i>Departemen Asia Tenggara, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pertanian</i>)
SPF	– Special Project Facilitator (<i>Fasilitator Proyek Khusus</i>)
WTC	– West Tarum Canal (<i>Kanal Tarum Barat</i>)
DJSDA	– Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Versi bahasa Inggris laporan ini diterjemahkan oleh konsultan-konsultan OSPF ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal perbedaan makna, maka yang berlaku ialah versi bahasa Inggris.

Laporan ini untuk kalangan terbatas dan hanya boleh digunakan oleh penerima langsung sampai pada batas waktu dimana laporan ini bisa dipublikasikan untuk umum sesuai dengan Pasal 119 (iv) tentang Komunikasi Publik ADB (2005). Hingga waktu tersebut, isi laporan tidak boleh diungkap tanpa persetujuan dari ADB.

DAFTAR ISI

Halaman	
RANGKUMAN EKSEKUTIF	(ii)
PETA	(iii)
I. LATAR BELAKANG	1
A. Proyek	1
B. Pengaduan	1
C. Penentuan Kelayakan	1
II. TINJAUAN DAN PENILAIAN	2
A. Tujuan dan Metodologi	2
B. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan	3
C. Identifikasi Masalah	6
D. Identifikasi Opsi	7
E. Penilaian Kemungkinan Pemecahan Masalah	8
III. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKAN YANG DIUSULKAN	8
A. Rekomendasi	8
B. Rencana Tindakan	9
C. Jadwal yang Diusulkan	10
LAMPIRAN	11
Aturan Main	11

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Program Investasi Pengelolaan Sumber Air Citarum Terpadu (ICWRMIP) akan mendanai sejumlah kegiatan intervensi yang diperlukan untuk menindaklanjuti sosialisasi pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk menggunakan fasilitas pembiayaan multi-tahap (MFF) sebagai fasilitas pendanaannya. ICWRMIP – Proyek 1 bertujuan untuk mengelola intervensi yang menjadi prioritas, termasuk rehabilitasi Kanal Citarum Barat sebagai upaya untuk memperbaiki aliran dan kualitas air. Kanal Citarum Barat menyediakan kira-kira 80% dari pasokan air permukaan ke ibukota Indonesia, Jakarta. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menetapkan satuan koordinasi dan pengelolaan rancangan kerja terperinci (*road map*) untuk menjamin terlaksananya perencanaan menyeluruh dan pengelolaan pendanaannya. Rancangan terperinci merupakan prasyarat untuk mendapatkan MFF dan berisi -arah strategis. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dari Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Lembaga Pelaksananya. DJSDA telah membentuk satuan koordinasi pengelolaan proyek di organisasi DAS Citarum mereka, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan koordinasi secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan program investasi. IRM (Indonesia Resident Mission) dari ADB merupakan penanggungjawab administrasi proyek tersebut.

Pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) menerima pengaduan atas ICWRMIP – Proyek 1. OSPF mencatat pengaduan pada tanggal 10 Januari 2011. Para pengadu menyatakan keprihatinan mereka atas penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bekasi sepanjang Kanal Tarum Barat dan atas tidak diberikannya ganti-rugi kepada korban penggusuran. OSPF memutuskan bahwa pengaduan telah memenuhi persyaratan kelayakan dari Fase Konsultasi Mekanisme Pertanggungjawaban dan kemudian mengadakan peninjauan dan penilaian.

Para pengadu resmi terdiri dari tiga orang, diwakili oleh Hamong Santono, seorang anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum). Mereka adalah warga yang terkena dampak di dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008 dari ICWRMIP – Proyek 1 dan telah digusur dari bantaran Kanal Tarum Barat pada tahun 2010 tanpa diberi ganti rugi.

Beberapa faktor membuat Kantor Fasilitator Proyek Khusus mengambil kesimpulan tentang adanya kemungkinan yang masuk akal bahwa masalah yang diadukan dapat diselesaikan melalui suatu proses konsultatif. Pihak yang terlibat telah menegaskan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam suatu dialog terbuka dan konstruktif. Semua pemangku kepentingan sepakat tentang perlu ditemukan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh Pemerintah, ADB, dan warga yang terkena dampak. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama, seperti misalnya (i) jaminan bahwa warga yang digusur, yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008, diberi ganti rugi; (ii) kejelasan bentuk ganti rugi dan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat; dan (iii) kelancaran pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008 dan pelaksanaan pemukiman kembali. Sebuah tim independen yang terdiri dari staf Kantor Fasilitator Proyek Khusus dan konsultan setempat diusulkan untuk memfasilitasi proses konsultasi dan mencatat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.

107°00'E

INDONESIA INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM



107°00'E



- Citarum River Basin Territory
- 6 CI's River Basin Territory (Cidanau, Cidurian, Cilwung, Cisdane, Citarum, Cijujung)
- National Capital
- Provincial Capital
- City/Town
- Other Town
- Expressway
- National Road
- West Tarum Canal
- River
- Program Boundary
- Provincial Boundary
- International Boundary

Boundaries are not necessarily authoritative.

This map was produced by the cartography unit of the Asian Development Bank. The boundaries, colors, denominations, and any other information shown on this map do not imply, on the part of the Asian Development Bank, any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries, colors, denominations, or information.

I. LATAR BELAKANG

A. Proyek

1. Program Investasi Pengelolaan Sumber Air Citarum (ICWRMIP)¹ akan mendanai kegiatan intervensi yang diperlukan sebagai tindak lanjut sosialisasi pengelolaan sumber daya air terpadu di DAS Citarum. Asian Development Bank (ADB, atau Bank Pembangunan Asia) dan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk menggunakan fasilitas pembiayaan multi-tahap (MFF, atau *multitranche financing facility*)² sebagai fasilitas pendanaannya. ICWRMIP - Proyek 1³ bertujuan untuk melaksanakan intervensi yang menjadiprioritas termasuk pemulihan Kanal Tarum Barat untuk memperbaiki aliran dan kualitas air. Kanal Tarum Barat menyediakan 80% dari pasokan air permukaan ke ibu kota Indonesia, Jakarta. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah membentuk satuan koordinasi dan pengelolaan rancangan terperinci untuk menjamin adanya perencanaan dan pengelolaan pembiayaan yang menyeluruh. Suatu rancangan terperinci merupakan prasyarat untuk mendapatkan MFF (Fasilitas Pembiayaan Bertahap) dan berisi arah-arah strategis. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi badan pelaksanaannya (BP). DJSDA telah membentuk satuan pengelolaan koordinasi proyek di organisasi DAS Citarum mereka, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan koordinasi secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan program investasi.

B. Pengaduan

2. Pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) menerima pengaduan atas ICWRMIP – Proyek 1. Pengaduan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dikirimkan lewat email untuk dan atas nama tiga orang dan ditandatangani oleh seorang wakil, terlampir adalah dokumennya. Dalam lampiran itu termasuk juga surat kuasa yang ditandatangani oleh ketiga orang yang sama dan oleh orang yang diberi wewenang untuk mewakili mereka. OSPF menyatakan menerima dokumen-dokumen itu dan mencatat pengaduan tersebut pada tanggal 10 Januari 2011. Para pengadu menyatakan keprihatinan mereka atas penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bekasi di sepanjang Kanal Tarum Barat dan atas tidak diberikannya ganti-rugi kepada warga yang tergusur.

C. Penentuan Kelayakan Pengaduan

3. OSPF membahas pengaduan dengan Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pertanian (*Environment, Natural Resources and Agriculture Division*, atau SEER) dari ADB Departemen Asia Tenggara; Country Director dari Indonesia Resident Mission; pejabat proyek

¹ ICWRMIP disetujui oleh Direksi ADB pada tanggal 4 Desember 2008.

² "Fasilitas Pembiayaan Bertahap (MFF, Multitranche Financing Facility) adalah suatu modalitas pembiayaan yang membantu rencana atau program investasi berjangka menengah sampai panjang dari klien. Dewan Direksi ADB menyetujui suatu jumlah maksimum untuk MMF, dan syarat-syarat yang berlaku untuk menyediakan pembiayaan. Atas dasar kesepakatan Direksi, dan atas permintaan klien, Manajemen ADB mengkonversi bagian-bagian dari jumlah fasilitas menjadi sederetan tahapan-tahapan (*tranches*) untuk membiayai investasi-investasi yang memenuhi syarat. Suatu tahapan (*tranche*) dapat berupa suatu pinjaman (selain pinjaman program atau program pengembangan sektor), hibah, jaminan (*guarantee*), atau pembiayaan-serta yang dilaksanakan oleh ADB. Syarat-syarat dan kondisi-kondisi pembiayaan dapat berbeda dari *tranche* ke *tranche*. Jumlah keseluruhan dari MMF tidak dicatat sebagai suatu ikatan hukum untuk pihak ADB maupun kliennya; hanya jumlah-jumlah yang dikonversi (ke dalam pinjaman, hibah, jaminan atau pembiayaan-serta yang dilaksanakan oleh ADB) dicatat sebagai mempunyai ikatan, jika dan bila disepakati." <http://www.adb.org/projects/mff.asp>. Makalah Direksi ADB tentang Pengarusutamaan Fasilitas Pembiayaan Bertahap memberikan lebih banyak keterangan di <http://www.adb.org/Documents/Policies/Multitranchise-Financing-Facility/r121-08.pdf> hanya dalam bahasa Inggris). Pemerintah dan ADB membuat kesepakatan kerangka pembiayaan dengan jumlah kumulatif yang tidak melampaui jumlah yang setara dengan USD 503,8 juta.

³ Pinjaman 2500/2501 disetujui oleh Presiden ADB pada tanggal 22 Desember 2008.

dan staf lainnya serta para konsultan yang terlibat di dalam proyek. OSPF mengkaji semua dokumen dan mengirim sebuah tim ke Indonesia untuk menentukan kelayakan pengaduan. Mereka berada di Indonesia dari tanggal 27 hingga 31 Januari 2011. Tim terdiri dari Fasilitator Proyek Khusus (FPK), Ketua Ahli Fasilitasi Kepala, seorang fasilitator, dan seorang juru bahasa. Mereka bertemu dengan wakil dari para pengadu, yaitu Hamong Santono, dan tiga anggota lain dari ARUM (Aliansi Rakyat Untuk Citarum).⁴ Sebuah pertemuan telah diadakan secara terpisah dengan para pengadu, yang didampingi oleh tiga dari empat anggota ARUM, termasuk wakil dari para pengadu. Tim juga bertemu dengan staf dan Direktur Sumber Daya Air dan Irigasi di BAPPENAS, Direktur Jenderal dan staf dari DJSDA (DGWR), dan staf Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Juga diadakan pertemuan dengan Pemda Bekasi. Setelah memeriksa berbagai pengecualian dari Kebijakan Mekanisme Pertanggungjawaban, meninjau syarat-syarat kelayakan dari Fase Konsultasi, dan melakukan penilaian awal dari kemungkinan pemecahan masalah, Tim menyimpulkan bahwa pengaduan telah memenuhi syarat-syarat kelayakan dari Fase Konsultasi. FPK menyatakan pengaduan sebagai layak pada tanggal 2 Februari 2011.

4. Ketiga orang pengadu meminta agar identitas mereka dirahasiakan dan memberi wewenang kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus untuk menerbitkan surat pengaduan tanpa membubuhkan nama mereka pada situs web OSPF.⁵

II. TINJAUAN DAN PENILAIAN

A. Sasaran dan Metodologi

5. Tujuan dilakukan peninjauan dan penilaian adalah untuk (i) menyelidiki sejarah pengaduan, (ii) mengkonfirmasi para pemangku kepentingan kunci, (iii) mengidentifikasi isu-isu kunci pengaduan, (iv) menyelidiki kesediaan para pemegang kepentingan untuk membahas pemecahan masalah secara bersama, dan (v) merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan.

6. Peninjauan dan penilaian juga termasuk melakukan (i) pemeriksaan dokumen-dokumen proyek (*desk-based*), termasuk laporan dan rekomendasi dari Presiden, rencana dan kerangka perencanaan pemukiman kembali, laporan pertanggungjawaban ke kantor, nota kesepakatan (MoU), permohonan pembiayaan berkala untuk proyek 1, dan kerangka acuan; (ii) wawancara dan pertemuan dengan staf ADB dan konsultan yang sebelumnya dan yang saat ini terlibat dalam proyek; (iii) wawancara dan pertemuan dengan BAPPENAS, DJSDA, BBWASC dan Pemerintah Kabupaten Bekasi; (iv) pertemuan dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II), perusahaan milik negara yang mengurus Kanal Tarum Barat; (v) wawancara dan pertemuan dengan keempat anggota ARUM; (vi) wawancara dengan ketiga pengadu, yang didampingi istri mereka bila mungkin, dalam dalam kondisi tertentu, oleh anak laki-laki mereka, dan sebuah wawancara terpisah dengan kepala RT⁶ and (vii) wawancara dengan para konsultan pemukiman kembali yang sebelumnya dan yang sekarang ini beserta para ahli lainnya. Telah dilakukan tiga puluh empat kali wawancara dengan menggunakan kuesioner semi-terstruktur. Di dalam Tim ini, yang dipimpin oleh KFPK, termasuk seorang fasilitator yang dapat berbicara bahasa Indonesia, seorang ko-fasilitator yang dapat berbahasa Sunda, dan seorang juru bahasa.

⁴ ARUM ialah suatu aliansi beranggotakan organisasi-organisasi masyarakat madani dan perorangan yang mempunyai perhatian terhadap Sungai Citarum.

⁵ Surat diterbitkan dalam bahasa Inggris <http://www.adb.org/SPF/documents/complaint-letter-3Feb2011.pdf> dan dalam Bahasa Indonesia, <http://www.adb.org/SPF/documents/complaint-letter-3Feb2011-in.pdf>.

⁶ Rukun Tetangga

B. Identifikasi Para Pemangku Kepentingan

1. Para Pengadu

7. Para pengadu adalah tiga orang yang memberikan surat kuasa kepada Hamong Santono untuk mewakili mereka. Mereka dulu tinggal sepanjang tanggul Kanal Tarum Barat sampai mereka digusur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2010. Mereka bekerja sebagai buruh harian, dua di antara mereka terutama melakukan pekerjaan sebagai buruh tani. Mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap, dan tidak bekerja setiap hari. Untuk pekerjaan pertanian tertentu mereka dibayar dalam bentuk barang, untuk pekerjaan lainnya dalam bentuk uang tunai. Mereka tinggal di rumah sederhana, di dekat kanal yang menyediakan air dan sanitasi. Keadaan hidup mereka memburuk setelah mereka digusur. Berdasarkan wawancara-wawancara, masalah utama yang mendasari pengaduan mereka adalah sebagai berikut:

- (i) mendapatkan kembali rumah yang layak dengan akses ke air bersih dan sanitasi;
- (ii) menerima ganti rugi untuk kerugian mereka secepat mungkin; dan
- (iii) memperoleh informasi mengenai proyek, terutama kegiatan pemukiman kembali dan ganti rugi.

8. Ketiga orang pengadu bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut yang diperlukan dan siap untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan. Mereka berharap akan diundang ke pertemuan-pertemuan. Mereka yakin bahwa penggusuran yang mereka alami ada hubungannya dengan proyek. Dalam tahap survei, mereka diberitahu bahwa mereka akan menerima ganti rugi. Bila kebutuhan mereka tidak dipenuhi, standar kehidupan mereka akan memburuk. Mereka kini sudah tidak dapat mengurus anggota keluarga yang sakit, bahkan tidak dapat membawa mereka ke puskesmas, dan keadaan kesehatan dapat lebih memburuk lagi mengingat keadaan air dan sanitasi yang buruk. Bila kebutuhan mereka tidak dipenuhi, dan ganti rugi tidak juga mereka dapatkan, mereka akan meminta ARUM agar menolong mereka untuk terus berjuang mendapatkan ganti rugi mereka.

2. Aliansi Rakyat Untuk Citarum – ARUM

9. LSM pemangku kepentingan yang terkait dengan pengaduan adalah ARUM, dengan Hamong Santono sebagai wakil para pengadu dan tiga orang anggota ARUM lainnya, Diana Goeltom, Arimbi Heroepoetri, dan Dadang Sudardja sebagai tim pendukungnya. Keempat anggota ARUM mewakili LSM-LSM yang berbeda di dalam keanggotaan ARUM. ARUM telah melakukan advokasi untuk menentang ICWRMIP selama beberapa tahun ini. Suatu kajian dan petisi untuk meyakinkan Direksi ADB dan Presiden ADB untuk meninjau kembali proyek telah dipersiapkan dan disajikan kepada ADB sebelum proyek disetujui. Dalam masalah-masalah yang diajukan selama persiapan proyek dan pemrosesan pinjaman termasuk antara lain pemukiman kembali dan rencana pemukiman kembali tahun 2008. Keprihatinan utama dari ARUM yang mendasari pengaduan adalah:

- (i) melindungi hak-hak masyarakat;
- (ii) memastikan bahwa identitas warga tetap dilindungi dan bahwa mereka dapat menjalani hidup yang layak di kemudian hari;
- (iii) memastikan bahwa warga yang terkena dampak menerima ganti rugi yang cukup sesuai kerugian mereka secepat mungkin;
- (iv) memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak tanpa ditunda-tunda lagi dan mencegah semakin memburuknya keadaan hidup mereka; dan

- (v) memastikan bahwa konsultasi yang tepat dan memadai dilaksanakan dengan warga yang terkena dampak dan bahwa disediakan informasi yang tepat bagi warga yang terkena dampak.

3. Pemerintah dan Badan-Badang Terkait

10. Ada sejumlah badan terkait dan badan pemerintah yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan dalam penyediaan masukan dan keahlian terkait permasalahan yang berhubungan dengan pengaduan tersebut, meliputi: (i) para kepala RT dan kepala desa, (ii) bupati dan staf dari pemerintah kabupaten, (iii) BBWSC, (iv) DJSDA dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan (v) BAPPENAS.

11. Para wakil Pemerintah yang diwawancara selama peninjauan dan penilaian setuju bahwa pertanyaan, isu, atau permasalahan sehubungan dengan pengaduan harus diselesaikan pada tingkat yang berbeda dan melibatkan kelompok-kelompok pemegang kepentingan yang berbeda.

12. Kepedulian yang dinyatakan oleh para wakil pemerintah meliputi

- (i) memastikan bahwa peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, dan Kebijakan ADB mengenai Pemukiman Kembali Bukan Secara Sukarela (*ADB Policy on Involuntary Resettlement*) (1995) dipatuhi;
- (ii) menghindari penundaan lebih lanjut dalam kegiatan pemukiman kembali;
- (iii) menetapkan alternatif ganti-rugi selain dalam bentuk uang tunai;
- (iv) menjelaskan bahwa semua warga yang terkena dampak yang terdaftar dalam rencana pemukiman kembali betul-betul adalah warga yang terkena dampak; hal ini hanya dapat dilakukan bila rancangan teknis terperinci sudah selesai;
- (v) membentuk suatu mekanisme koordinasi yang bekerja dengan baik, terutama di tingkat lapangan;
- (vi) menjamin perlakuan adil bagi semua warga yang terkena dampak; dan
- (vii) memberikan informasi secara teratur dan tepat kepada semua pemangku kepentingan terkait kemajuan proyek.

13. Pemerintah daerah Bekasi menekankan bahwa pengusuran yang dilakukan pada tahun 2010 tidak ada hubungannya dengan proyek dan bahwa para pemukim sepanjang Kanal Tarum Barat telah digusur karena status liar mereka di tanggul/bantaran kanal. Pemerintah daerah Bekasi juga menjelaskan bahwa pengusuran terjadi karena mereka terpaksa menjalankan Perda RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Perda K3 (kebersihan, ketertiban dan keamanan). DJSDA mengkonfirmasi bahwa kegiatan-kegiatan pemukiman kembali dalam konteks ICWRMIP belum dimulai. Bila ada warga yang terkena dampak yang digusur oleh pemerintah daerah dan juga termasuk dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008, seharusnya dibicarakan bagaimana cara mengidentifikasi warga yang terkena dampak ini. Semua wakil Pemerintah yang diwawancara melihat adanya kebutuhan untuk berdialog dan mereka bersedia ikut serta dalam dialog-dialog seperti itu. Secara menyeluruh ada pengakuan bahwa persoalan ini harus dibicarakan.

4. Perum Jasa Tirta II

14. PJT II adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas melaksanakan tugas dalam pengelolaan DAS dengan mandat pengelolaan air di DAS Citarum (PP No. 7/2010). PJT

II bertanggungjawab atas operasi dan pemeliharaan prasarana yang ada di sepanjang Kanal Tarum Barat. Dalam tanggung jawabnya termasuk sistem kanal primer dan prasarananya dan hak guna jalan di Kanal Tarum Barat, sampai 50 meter dari pusat ke setiap sisi kanal. PJT II menjamin pemasokan air kepada sejumlah besar penduduk di Jakarta. Tanggungjawab utama PJT II adalah:

- (i) menjamin ketersediaan dan kecukupan air secara terus menerus untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dari sejumlah besar masyarakat, termasuk untuk irigasi, energi, dan air minum;
- (ii) melakukan koordinasi secara terus menerus selama Perencanaan Teknis Terperinci (PTT) dan rehabilitasi kanal; dan
- (iii) mengoptimalkan penggunaan air.

5. Konsultan-Konsultan Pemukiman Kembali dan Ahli-Ahli Teknis

15. Para konsultan PCMU, dan konsultan PTT juga diwawancarai. Saat ini para konsultan PTT sedang menyiapkan PTT untuk rehabilitasi Kanal Tarum Barat, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pemutakhiran pemukiman kembali adalah bagian dari paket konsultan PTT. Konsultan-konsultan ini telah direkrut oleh dan melapor kepada Pemerintah. Pekerjaan mereka adalah

- (i) memastikan bahwa pekerjaan PTT, kegiatan-kegiatan pemukiman kembali, dan awal konstruksi pada Kanal Tarum Barat dilaksanakan dengan urutan yang benar; dan
- (ii) memastikan bahwa keterlambatan pelaksanaan pemukiman kembali bisa diminimalkan.

6. Indonesia Resident Mission

16. Proyek ini mempunyai hubungan sektoral dengan SEER. IRM bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek, dan tim proyek berkantor di Jakarta. Staf menyebut bahwa ICWRMIP adalah sebuah proyek besar yang telah mengalami keterlambatan dalam merekrut para konsultan, termasuk ahli pemukiman kembali yang diperlukan untuk pemutakhiran dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali tahun 2008. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam perencanaan awal kegiatan pemukiman kembali. IRM berpandangan bahwa adanya -pengaduan memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan proyek.

17. Tugas utama IRM ADB adalah

- (i) memastikan bahwa warga yang terkena dampak tidak mendapat kesulitan yang diakibatkan proyek,
- (ii) melancarkan pemutakhiran dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali,
- (iii) mencari cara-cara konstruktif untuk memecahkan masalah,
- (iv) memastikan agar proyek memenuhi persyaratan kebijakan ADB,
- (v) memastikan bahwa warga yang terkena dampak terlibat dalam pemutakhiran rencana pemukiman kembali, dan
- (vi) memastikan bahwa informasi untuk warga yang terkena dampak terus dimutakhirkan dan disebarluaskan.

C. Identifikasi Masalah

18. Rangkaian masalah yang berbeda telah disebut oleh para pemangku kepentingan yang berbeda, tergantung pada persepsi dan keadaan mereka. Bagian ini merangkum pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh berbagai pemangku kepentingan dan menyusun pandangan-pandangan itu ke dalam rangkaian yang paling relevan yang dapat dikelola. Tujuannya ialah bukan untuk memvalidasi atau menolak masalah, melainkan untuk menjelaskan masalah yang perlu dibicarakan oleh para pihak dari sudut pandang yang berbeda.

19. Masalah telah dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- (i) ganti-rugi untuk warga yang terkena dampak di Kabupaten Bekasi;
- (ii) pemutakhiran dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali tahun 2008;
- (iii) komunikasi, informasi sehubungan dengan pemukiman kembali, dan konsultasi dan;
- (iv) Peraturan perundang-undangan pemerintah, dan Kebijakan ADB mengenai Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela.

20. **Ganti Rugi Untuk Para Warga Yang Terkena Dampak di Kabupaten Bekasi.** Para pengadu telah menuntut ganti rugi berupa uang tunai secepat mungkin untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Mereka menjelaskan bahwa setelah penggusuran keadaan hidup mereka memburuk. Menurut peraturan perundangan-undangan Pemerintah Indonesia, tidaklah mungkin untuk memberikan uang tunai sebagai ganti rugi bagi para warga yang terkena dampak di atas tanah dengan status ilegal. Namun ada kemungkinan untuk menggunakan program pemulihan penghidupan (*livelihood restoration program*) seperti yang disepakati dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008 untuk memberi ganti rugi bukan dalam bentuk uang tunai kepada para warga yang terkena dampak dan untuk membantu memperbaiki kehidupan mereka. Para pengadu tidak paham tentang kegiatan pemukiman kembali yang direncanakan, peraturan perundang-undangan pemerintah, dan Kebijakan ADB terkait Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.

21. **Pemutakhiran⁷ dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali tahun 2008.** DJSDA dan IRM menganggap pemutakhiran rencana pemukiman kembali sebagai kegiatan kunci untuk mempercepat respon terhadap keluhan para pengadu. Rencana pemukiman kembali tidak dapat disiapkan hanya untuk Kabupaten Bekasi. Rencana pemukiman kembali juga harus mencakup Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Ada serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk memperbarui dan melaksanakan rencana pemukiman kembali yang melibatkan pemerintah daerah tersebut dan para pengadu. Pemerintah daerah maupun para pengadu tidak paham akan berbagai langkah yang diperlukan untuk memperbarui dan melaksanakan rencana pemukiman kembali, termasuk tidak paham dengan pentingnya keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan ini.

22. **Komunikasi, informasi sehubungan dengan pemukiman kembali, dan konsultasi.** Para pengadu, ARUM, dan pemerintah daerah semua berkeinginan agar komunikasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali terjadi secara teratur. Para

⁷ Pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008 akan memastikan bahwa rencana akhir akan menyentuh secara memadai semua isu-isu pemukiman kembali dan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaannya. Sebuah sensus warga yang terkena dampak, termasuk mencari orang-orang yang sebelumnya digusur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, inventarisasi asset-aset para warga yang terkena dampak, penyelesaian anggaran pemukiman kembali, dan sebuah jadwal untuk pelaksanaan, akan menjadi bagian dari rencana akhir pemukiman kembali. DJSDA akan bertanggung jawab atas keseluruhan pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008.

pengadu ingin agar mereka diundang bila dilakukan konsultasi dengan para warga yang terkena dampak. Para pengadu, ARUM, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat didalam proyek berbagi kepentingan dalam mendapatkan informasi sehubungan dengan pemukiman kembali yang mutakhir, tepat waktu, dan benar.

23. Peraturan dan perundang-undangan Pemerintah, dan Kebijakan ADB mengenai Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela Pemerintah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan nasional sendiri. Pemerintah Indonesia telah menandatangani suatu perjanjian pinjaman dengan ADB yang meliputi, antara lain, bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dari Pemerintah, Kebijakan ADB (1995), dan rencana pemukiman kembali (2008).

D. Identifikasi Opsi

24. Sewaktu diadakan wawancara-wawancara tinjauan dan penilaian, para pemangku kepentingan mengutarakan sejumlah usul dan opsi yang mungkin dapat menyelesaikan persoalan dalam pengaduan. OSPF merangkum opsi-opsi yang disebut di bawah ini, dengan penekanan bahwa *belum* ada kesepakatan atau konsensus mengenai opsi manapun. Opsi-opsi yang ada di dalam daftar di bawah ini hanya sebagai titik awal yang mungkin dilakukan dan untuk dipertimbangkan:

- (i) Memberikan pemutakhiran informasi terbaru secara teratur mengenai kegiatan-kegiatan pemukiman kembali kepada semua pemangku kepentingan.
- (ii) Memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan Pemerintah dan Kebijakan ADB mengenai Wajib Dimukimkan Kembali kepada para pengadu, ARUM, dan para pemegang kepentingan lainnya.
- (iii) Mencari cara untuk membantu para pengadu memulihkan kehidupan mereka.
- (iv) Meninjau kemungkinan-kemungkinan untuk mendahulukan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali di Kabupaten Bekasi.
- (v) Mengadakan uji tuntas untuk mengidentifikasi dan mencari warga yang digusur.
- (vi) Melibatkan para pengadu, warga yang terkena dampak lainnya, kepala RT, dan kepala desa dalam pencarian warga yang digusur.
- (vii) Mengidentifikasi tapak-tapak relokasi, program pemukiman, dan program pemulihan kehidupan yang sesuai untuk menolong warga yang terkena dampak.
- (viii) Menghubungkan kebutuhan warga yang terkena dampak dengan komponen-komponen ICWRMIP lainnya, misalnya dengan subkomponen untuk perbaikan pemasokan air dan sanitasi⁸
- (ix) Memohon bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial terkait dengan proses identifikasi rancangan yang tepat untuk warga yang terkena dampak.
- (x) Menetapkan suatu mekanisme untuk pemecahan masalah, dialog yang berkesinambungan dan teratur selama siklus proyek.
- (xi) Memastikan adanya informasi dan konsultasi yang berkesinambungan dengan para warga yang terkena dampak sepanjang Kanal Tarum Barat.

⁸ Subkomponen "Bantuan untuk Inisiatif yang Didorong CSO dan Komunitas untuk Perbaikan Pasokan Air dan Sanitasi" (*Support for Community and CSO Driven Initiatives for Improved Water Supply and Sanitation*) merupakan bagian dari ICWRMIP dan baru-baru ini diluncurkan dengan sasaran komunitas-komunitas pedesaan di daerah tadah air Citarum hulu dan sepanjang Kanal Tarum Barat.

- (xii) Memastikan adanya koordinasi dan berbagi informasi secara teratur di antara para pemangku kepentingan yang berbeda.

E. Penilaian Kemungkinan Pemecahan Masalah

25. Beberapa faktor telah menyebabkan OSPF mengambil kesimpulan bahwa ada kemungkinan besar keluhan dari pengadu dapat diselesaikan melalui suatu proses konsultatif. Para pihak telah menekankan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam suatu dialog terbuka dan konstruktif. Semua pemegang kepentingan setuju bahwa dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat diterima oleh Pemerintah, ADB, dan para warga yang terkena dampak. Para pihak mempunyai kepentingan bersama, termasuk (i) memastikan bahwa warga yang terdusur, yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali 2008, menerima ganti rugi; (ii) menjelaskan bentuk ganti rugi yang akan diberikan dan yang akan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat; (iii) mempercepat perbaikan rencana pemukiman kembali tahun 2008 dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali. Kegiatan yang dilakukan selama beberapa bulan sebelumnya menunjukkan bahwa IRM dan Pemerintah telah memfokuskan diri pada pekerjaan persiapan pemukiman kembali, seperti yang dibuktikan dengan adanya perekrutan tim pemukiman kembali. ARUM, Pemerintah, dan ADB ingin meyakinkan diri bahwa para pengadu diperlakukan secara adil dan layak. Pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008 telah disepakati oleh ADB dan Pemerintah Indonesia, dan hal ini juga menyiratkan besarnya kemungkinan untuk mendapatkan pemecahan masalah.

III. REKOMENDASI DAN TINDAKAN YANG DISARANKAN

A. Rekomendasi

26. Ada kebutuhan akan proses kolaboratif dan konsultatif yang memberikan cukup banyak kesempatan kepada semua pihak untuk memahami proses pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008 dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali akhir yang telah disetujui. Selain itu perlu dipahami bahwa keluhan dan penyelesaiannya berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Kewajiban untuk Memukiman Kembali (1995) untuk dilakukan pemutakhiran dan dibuat rencana akhir pelaksanaan pemukiman kembali. Menurut kebijakan ADB, proses konsultasi dengan warga yang terkena dampak dimulai selama persiapan proyek dan berlanjut selama proyek berlangsung. Proses yang partisipatoris merupakan hal yang inheren dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali. Hal ini juga berlaku bagi pemecahan masalah dalam Fase Konsultasi, dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di sini berfokus pada kegiatan-kegiatan yang akan menyumbang bagi penyelesaian masalah yang menjadi keluhan pengadu. Beberapa kegiatan ini tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari seluruh proses pemutakhiran dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas, maupun mandat Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) sangat berperan dalam membuat rekomendasi-rekomendasi ini.

27. Penting bagi pihak-pihak untuk memahami sifat partisipatoris dalam proses ini, termasuk dalam peran dan tanggung jawab dari berbagai aktor yang terlibat di dalam proses, kerangka waktu, dan sumbangan-sumbangan yang diharapkan akan diberikan oleh aktor yang berbeda. Ada juga kebutuhan akan diadakannya dialog-dialog antara IRM dan Pemerintah (pemerintah pusat maupun daerah) untuk menyelaraskan pemahaman yang berhubungan dengan persetujuan pinjaman, Kebijakan ADB mengenai Kewajiban Memukiman Kembali tahun 1995, dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

28. Dibutuhkan persiapan yang matang dari para peserta untuk dapat terlibat aktif dalam dialog-dialog, sesi-sesi informasi, dan lokakarya-lokakarya. Terutama para pengadu dan wakil-wakil mereka membutuhkan bantuan untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka. Sebelum para pemangku kepentingan dapat terlibat secara efektif dalam pemecahan masalah, mereka perlu berbagi, membicarakan, dan memahami beberapa data dan informasi mengenai proyek (misalnya, proses pemutakhiran rencana pemukiman kembali tahun 2008, proses persetujuan dan pelaksanaan rencana akhir, hubungan antara PTT dan rencana pemukiman kembali, jadwal proyek).

29. Suatu proses konsultasi terstruktur harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakai oleh semua pihak dan menggunakan seorang fasilitator independen. Konsultan Kantor Fasilitator Proyek Khusus dan staf Kantor Fasilitator Proyek Khusus diusulkan agar bertindak sebagai fasilitator independen. Usulan aturan main yang harus diikuti dalam semua sesi disertakan di dalam Lampiran. Aturan main ini terbuka untuk didiskusikan, dan perubahan dapat dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak. Konsultasi harus diadakan di tempat yang netral.

B. Tindakan yang Disarankan

30. Sebelum memikirkan rencana tindakan, disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan, yang memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi penting dan membangun pemahaman bersama mengenai undang-undang, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Daftar ini tidak eksklusif, dan para pemegang kepentingan yang berbeda disarankan untuk memberikan komentar dan mengajukan usulan perbaikan bila perlu.

31. Kegiatan-kegiatan berikut diusulkan sebagai rencana tindakan:

a) Kegiatan-kegiatan Persiapan

- **Lokakarya untuk para pengadu, perwakilan mereka, dan anggota masyarakat lain** dengan tujuan untuk (i) memahami dan menentukan cara menciptakan perwakilan komunitas dan mengidentifikasi isu-isu utama, (ii) mengidentifikasi siapa (dan berapa orang) dari mereka yang harus mewakili mereka dalam proses konsultasi pelaksanaan dan pemutakhiran rencana pemukiman kembali, dan (iii) menyiapkan suatu daftar pekerjaan persiapan yang perlu diadakan sebelum pemutakhiran pemukiman kembali.
- **Dialog-dialog di antara DJSDA, BBWSC, ADB/IRM, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi** dengan tujuan untuk (i) memahami undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing institusi; dan (ii) mengidentifikasi opsi-opsi yang bisa memenuhi undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku dan bermanfaat bagi para pengadu.
- **Sesi- informasi bagi masing-masing kelompok** tentang Kebijakan ADB terkait dengan Kewajiban untuk Mememukimkan Kembali dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta pemutakhiran pemukiman kembali untuk (i) ARUM dan para pengadu; (ii) kelompok kerja pemukiman kembali di Kabupaten Bekasi, staf tingkat daerah dari BBWSC dan JPT II, dan pemegang kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari sesi informasi ini adalah untuk (i) menjelaskan kebijakan ADB, termasuk pengadaan suatu mekanisme menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan; (ii) menjelaskan langkah-langkah yang berbeda-beda untuk pemutakhiran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali, termasuk keperluan untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali dengan

dimulainya rehabilitasi Kanal Tarum Barat; (ii) membicarakan cara melakukan mekanisme penyampaian keluhan dan ketidakpuasan yang paling tepat; dan (iv) mengumpulkan saran-saran mengenai cara memperlancar/mempercepat kegiatan-kegiatan pemukiman kembali di Kabupaten Bekasi. Para anggota tim pemukiman kembali harus bertindak sebagai nara sumber.

b) Konsultasi Multipihak

Konsultasi multipihak harus diadakan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan tentang rencana tindakan termasuk dalam hal (i) keterlibatan para warga yang terkena dampak di dalam konsultasi-konsultasi, (ii) proses berbagi informasi, dan (iii) arus komunikasi di kemudian hari antara para warga yang terkena dampak dan tim pemukiman kembali selama pemutakhiran dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali.

C. Jadwal yang Diusulkan

Butir	Tanggal
Laporan Hasil Tinjauan dan Penilaian (RAR) dalam bahasa Inggris untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.	18 Maret 2011
RAR diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dicek silang.	23 Maret 2011
Penyerahan RAR kepada pihak-pihak lewat kurir	23 Maret 2011
Pembicaraan mengenai RAR dengan para pengadu (tim OSPF bertemu dengan para pengadu di Bekasi)	Minggu terakhir bulan Maret 2011 – akan dikonfirmasi dengan para pengadu
Kerangka waktu menurut Kebijakan ADB mengenai Mekanisme Pertanggungjawaban	
Keputusan para pengadu untuk berlanjut – 7 hari ¹	7 April 2011 – akan dikonfirmasi dengan para pengadu
Para pihak memberikan komentar atas RAR – 14 hari setelah keputusan para pengadu untuk meneruskan proses konsultasi menurut Kebijakan ADB terkait Mekanisme Tanggungjawab ²	21 April 2011 – akan dikonfirmasi
Fasilitator membahas rencana tindakan dengan para pihak. Hasil: kesepakatan tentang rencana tindakan	31 Mei 2011
Pelaksanaan rencana tindakan	Akan ditentukan

¹ Para pengadu dapat memutuskan untuk mengabaikan periode 7 hari dan memberikan komentar lebih dini. Dalam hal ini, OSPF akan memberitahu Pemerintah dan departemen operasi dengan segera dan meminta komentar mereka.

² Pemerintah dan ADB dapat juga mengabaikan atau mempersingkat periode 14 hari untuk mempercepat proses tersebut.

32. OSPF akan mengorganisir dan memfasilitasi konsultasi, dialog, dan diskusi, dan mencatat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam kegiatan tersebut. Segera setelah para pengadu memutuskan apakah mereka akan berlanjut dengan proses konsultasi, OSPF akan meminta tanggapan dari DJSDA/BBWSC dan IRM. Dengan masukan dari semua pemangku kepentingan, OSPF akan melengkapi tujuan dan agenda untuk konsultasi- yang diperlukan. OSPF akan membantu mempersiapkan presentasi visual dan bahan lain yang diperlukan. OSPF akan mengganti ongkos-ongkos transpor para pengadu yang akan ikut serta dalam konsultasi dan lokakarya.

ATURAN MAIN YANG DIUSULKAN

Disarankan agar interaksi dari semua pihak yang terlibat di dalam proses dialog dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (i) Hanya satu orang yang berbicara dalam satu kesempatan, dan tidak ada satu orangpun yang akan menginterupsi bila ada yang sedang berbicara.
- (ii) Setiap peserta akan menunggu untuk diberi waktu oleh fasilitator sebelum berbicara.
- (iii) Setiap orang akan menyatakan pandangannya sendiri, atau pandangan organisasinya, dan tidak berbicara untuk atau atas nama orang lain.
- (iv) Mempertimbangkan terbatasnya waktu, agar peserta bisa berpartisipasi secara maksimal, tiap peserta diharap memberikan komentar yang pendek dan tepat sasaran.
- (v) Semua HP harus dimatikan atau dalam keadaan "silent mode".
- (vi) Setiap ketidaksepakatan harus difokuskan kepada isu, bukan kepada pribadi orang.
- (vii) Para peserta tidak akan menyerang orang lain secara pribadi dan harus menghormati pandangan masing-masing.
- (viii) Para peserta akan menyapa masing-masing dengan cara penuh hormat, menghindari pembicaraan sampingan, menjaga diskusi tetap terfokus dan konstruktif.
- (ix) Penting untuk mendapatkan pemecahan-pemecahan yang kreatif dan inovatif; oleh karena itu para peserta harus menghindari menilai ide-ide secara prematur, mencari jalan untuk memperbaiki usulan-usulan, dan mencoba agar tetap berpikiran terbuka.
- (x) Tidak ada satu pihakpun yang memberikan wawancara, membuat pernyataan di media, atau mencoba untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan media.
- (xi) Fasilitator akan membantu pelaksanaan aturan main begitu semua aturan itu diterima oleh semua peserta.

Para peserta harus membahas dan menyetujui aturan main, dan menambahkan atau menghapus atau mengubah aturan itu sewaktu mereka menyusun rencana tindakan. Aturan main selalu dapat direvisi jika dan bila para pihak menganggap bahwa perubahan itu diperlukan.